



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota , maka pemerintah Kabupaten Tebo perlu mengatur urusan berdasarkan kriteria yang menjadi urusan pilihan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi , kekhasan serta potensi daerah;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi , minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara , daerah berwenang memberikan izin usaha pertambangan di wilayah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Anggkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 4833);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dinas adalah instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo;

4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
5. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
7. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
8. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara berkali-kali atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat setempat dan/atau koperasi untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
16. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
17. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

18. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi wilayah izin usaha pertambangan khusus;
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan;
25. Pengelolaan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
32. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
34. Dana Jaminan Penutupan adalah dana yang disediakan oleh pemegang kuasa pertambangan sebagai jaminan untuk melaksanakan penutupan tambang;
35. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut hukum di Indonesia;
36. Tumpang Tindih Wilayah adalah suatu situasi dimana suatu wilayah sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya;
37. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi atau operasi produksi pada suatu wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
38. Iuran Produksi atau Royalty adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara/pemerintah daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Jaminan Kesungguhan adalah bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
40. Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disingkat KID adalah biaya yang harus dibayar oleh peminat/pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima;
41. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
42. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
43. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
44. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
45. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategi nasional;

46. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
47. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK;
48. Pinjam Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

BAB II

KELOMPOK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral Radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

- a. pengaturan;
- b. memberikan pertimbangan teknis dan perizinan;
- c. melaksanakan pelelangan WIUP Mineral dan Batubara;
- d. pembinaan dan Pengawasan teknis, eksplorasi, operasi produksi, pengangkutan, penjualan, konservasi, K3, lingkungan, dan pengembangan masyarakat;
- e. pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. penelitian dan pengembangan dan;
- i. evaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

Pasal 4

- (1) Wilayah yang tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - c. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya serta tanah milik masyarakat adat;
 - d. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; dan
 - e. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan izin pertambangan mineral dan batubara di daerah.
- (2) Sebelum memberikan izin, dalam hal-hal tertentu Bupati dapat meminta pendapat atau pertimbangan kepada satuan kerja teknis terkait.

Pasal 6

Penyelenggaraan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan teknis dan administrasi usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pemberian IUP, dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi; dan

- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada :
 - a. Koperasi
 - b. Kelompok; dan
 - c. Perorangan.
 - (4) Setiap usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Usaha Pertambangan (UP) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
 - a. Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
 - b. Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan; dan
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemegang Izin Usaha Petambangan Eksplorasi dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (3).
- (5) Pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

BAB V

Bagian Pertama

TATA CARA MENDAPATKAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

(WIUP)

Pasal 9

- (1) WIUP adalah wilayah atau bagian dari wilayah usaha pertambangan batubara, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap usaha pertambangan bahan galian mineral logam dan batubara dapat dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara lelang dan kepada pemenang lelang langsung diberikan IUP.
- (3) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan mineral batuan dapat dilaksanakan setelah mendapat WIUP dengan cara pencadangan wilayah.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada Badan Usaha, Koperasi atau perorangan.

Bagian Kedua

TATA CARA LELANG WIUP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelelangan WIUP, Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan WIUP secara terbuka kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan.
- (2) Dalam pelaksanaan penawaran WIUP Bupati; sesuai kewenangannya membentuk panitia lelang sebagai pelaksana.
- (3) Panitia pelelangan WIUP dibentuk oleh Bupati; beranggotakan paling banyak 5 orang yang terdiri dari wakil-wakil dari dinas-dinas, instansi terkait dan wakil pemerintah propinsi 1 orang apabila diperlukan.
- (4) Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mengikuti lelang pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

- (6) Pemenang lelang, beserta dokumen lelang diserahkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk proses penerbitan IUP atas pemenang lelang.
- (7) Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kesempatan diberikan kepada pemenang urutan selanjutnya.

Bagian Ketiga

TATA CARA PERMOHONAN WIUP UNTUK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 11

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati dan tembusan kepada Dinas ESDM.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapat WIUP.
- (3) Permohonan WIUP dibatasi oleh koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi nasional.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan WIUP paling lama 15 (lima belas) hari sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan WIUP.
- (5) Permohonan yang memenuhi persyaratan permohonan wilayah diberikan peta WIUP berikut koordinat oleh Bupati, sebagai lampiran Keputusan IUP.

Bagian Keempat

PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan IUP bagi pemenang lelang WIUP.
 - a. Pemenang lelang menempatkan jaminan kesungguhan, membayar kompensasi informasi data, persyaratan finansial, dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban lingkungan.
 - b. Bupati sesuai kewenangannya langsung menerbitkan IUP kepada pemenang lelang WIUP.
- (2) Penerbitan IUP melalui tata cara permohonan pencadangan wilayah.
 - a. Pemohon sudah melakukan prosedur permohonan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bagi yang sudah memenuhi persyaratan

pencadangan WIUP diberikan peta WIUP berikut koordinat sebagai lampiran SK IUP.

- b. Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan IUP kepada pemohon yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk IUP Eksplorasi adalah:
- a. Persyaratan Administratif badan usaha meliputi:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - 3) akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - 4) daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).
 - b. Persyaratan administratif untuk koperasi sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian Koperasi;
 - 2) NPWP, SPT, SIUP;
 - 3) keterangan domisili;
 - 4) daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun); dan
 - 5) melampirkan rapat anggota tahunan (RAT).
 - c. Persyaratan Administratif untuk perorangan sebagai berikut:
 - 1) kartu tanda pengenal;
 - 2) NPWP;
 - 3) keterangan domisili; dan
 - 4) daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).
 - d. Persyaratan teknis meliputi:
 - 1) peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat-koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi nasional; dan
 - 2) pengalaman kerja Perusahaan Koperasi, Perorangan dalam bidang pertambangan minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. Persyaratan finansial meliputi:
 - 1) bukti pembayaran pencadangan wilayah (bagi pemohon bukan lelang);

- 2) bukti pembayaran jaminan kesungguhan (bagi pemohon bukan lelang);
 - 3) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - 4) daftar pemegang saham (bagi badan usaha); dan
 - 5) daftar pengurus (bagi koperasi).
- (4) Persyaratan untuk IUP Operasi Produksi adalah:
- a. Persyaratan administratif badan usaha meliputi:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - 3) akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang pertambangan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - 4) laporan lengkap Eksplorasi;
 - 5) laporan studi kelayakan; dan
 - 6) persetujuan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Persyaratan administratif untuk koperasi sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian Koperasi;
 - 2) NPWP, SPT, SIUP;
 - 3) keterangan domisili;

 - 4) laporan lengkap Eksplorasi;
 - 5) laporan studi kelayakan;
 - 6) persetujuan AMDAL/UKL-UPL; dan
 - 7) melampirkan rapat anggota tahunan (RAT).
 - c. Persyaratan administratif untuk perorangan sebagai berikut:
 - 1) kartu tanda pengenal;
 - 2) NPWP;
 - 3) keterangan domisili; dan
 - 4) daftar tenaga ahli (pertambangan/geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun).

- d. Persyaratan teknis peningkatan ke Operasi Produksi (peningkatan IUP Eksplorasi) meliputi:
- 1) peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat-koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi nasional;
 - 2) laporan lengkap Eksplorasi;
 - 3) laporan studi kelayakan; dan
 - 4) persetujuan AMDAL/UKL-UPL.
- e. Persyaratan finansial meliputi:
- 1) bukti pembayaran pemenang lelang (proses lelang).
 - 2) bukti pembayaran pencadangan wilayah (bagi pemohon bukan lelang);
 - 3) bukti pembayaran jaminan kesungguhan (bagi pemohon bukan lelang);
 - 4) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - 5) tanda bukti pembayaran iuran tetap.

Bagian Kelima

PERMOHONAN IUP EKSPLORASI

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
- (2) IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Kepada pemegang IUP Eksplorasi diberikan prioritas pertama untuk mengusahakan bahan galian lain (bukan asosiasi mineral utama) yang keterdapatannya berada dalam WIUP Eksplorasi dengan mengajukan permohonan baru.
- (2) Apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atas bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan pada pihak lain dengan cara lelang.
- (3) Pemohon baru pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan peningkatan operasi produksi.

Bagian Keenam

PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 15

- (1) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat dimohon dan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi.
- (3) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yang telah mempunyai data IUP Eksplorasi, dengan persyaratan laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL/UKL-UPL sudah disyahkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten.

Bagian Ketujuh

PENCIUTAN WIUP

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP dapat sewaktu-waktu mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan semua WIUP.
- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan menjadi milik Pemerintah Daerah;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan Pelaksanaan Reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

Bagian Kedelapan

PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP sudah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (2) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan retribusi;
 - c. laporan akhir kegiatan eksplorasi;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB); dan
 - e. neraca sumber daya dan cadangan;
3. Untuk IUP Eksplorasi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali dan tidak meningkatkan ke IUP Operasi Produksi, wilayah IUP dikembalikan kepada Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP sudah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (2) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
 - f. neraca sumber daya dan cadangan;
 - g. studi kelayakan; dan
 - h. persetujuan AMDAL/UKL-UPL.
- (3) Untuk IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wilayah IUP dikembalikan kepada Pemerintah, apabila pemegang IUP bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan prioritas.

Bagian Kesembilan

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 19

- (1) Hak atas wilayah IUP untuk Operasi Produksi tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi akan mengajukan peningkatan IUP Operasi Produksi maka pemegang IUP Eksplorasi dimaksud wajib terlebih dahulu menyelesaikan sebagian atau seluruh wilayah dalam WIUP Operasi Produksi dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama dengan yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam hal ganti rugi maka penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila masih tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah IUP yang bersangkutan.
- (6) Segala biaya yang berhubungan dengan ganti rugi termasuk biaya perkara di Pengadilan Negeri dibebankan kepada pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan.
- (7) Apabila pemegang IUP Eksplorasi telah mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah negara yang akan diajukan sebagai peningkatan IUP Operasi Produksi, maka luas WIUP Operasi Produksi tersebut ditetapkan sebagai kawasan pertambangan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Apabila luas WIUP Operasi Produksi telah ditetapkan menjadi kawasan pertambangan, maka dalam kawasan pertambangan dimaksud tidak dapat diberikan hak atas tanah kepada pihak lain.

- (9) Apabila WIUP yang diajukan masuk pada Wilayah Kerja (WK) Migas, maka pemegang IUP mengajukan rekomendasi izin penggunaan kawasan kepada Menteri ESDM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Apabila WIUP Eksplorasi dan WIUP Operasi Produksi yang diajukan masuk dalam Kawasan Budidaya Hutan (KBK), Kawasan Hutan Produksi dan atau wilayah yang dikhususkan oleh kehutanan maka pemegang IUP mengajukan izin penggunaan kawasan kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 20

- (1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai wilayah yang akan diusahakan dan jenis mineral atau batubara yang akan diusahakan;
- (2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) digunakan untuk pertambangan batubara dan mineral terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Bupati sebelum memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat;
- (4) Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan, kelompok dan koperasi;
- (5) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 Ha (dua puluh lima) Hektar.

Pasal 21

- (1) Penetapan WPR harus berada diluar WIUP dan WPN tetapi masih dalam Wilayah Pertambangan (WP).
- (2) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah konsultasi dengan DPRD kabupaten dan dikoordinasikan dengan Menteri ESDM RI.
- (3) IPR diberikan oleh Bupati.
- (4) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat.
- (5) Pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial
 - a. Persyaratan administrasi antara lain meliputi:
 - 1) surat permohonan;

- 2) isian formulir;
 - 3) menyebutkan bahan galian yang dimohon;
 - 4) kartu tanda penduduk (bagi perseorangan);
 - 5) akte pendirian koperasi (bagi koperasi);
 - 6) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (bagi koperasi dan kelompok masyarakat);
 - 7) susunan pengurus (bagi koperasi dan kelompok masyarakat);
 - 8) tenaga ahli; dan
 - 9) surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- b. Persyaratan teknis antara lain meliputi:
- 1) peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
 - 2) daftar peralatan.
- c. Persyaratan finansial antara lain meliputi:
- 1) NPWP;
 - 2) Laporan keuangan 3 tahun terakhir (bagi koperasi dan kelompok masyarakat).

Pasal 22

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 tahun.
- (3) IPR Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) Syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR maksimal 25 m, dan tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
- (5) Pemegang IPR wajib melakukan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

BAB VII

BENTUK, JENIS, WAKTU DAN TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Pemegang IPR wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan-laporan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi meliputi laporan:
 - a) triwulan;
 - b) tahunan;
 - c) akhir tahapan kegiatan penyelidikan umum;
 - d) rencana kerja dan anggaran biaya tahapan kegiatan eksplorasi;
 - e) akhir tahapan kegiatan eksplorasi;
 - f) rencana kerja dan anggaran biaya tahapan kegiatan studi kelayakan;
 - g) akhir tahapan studi kelayakan;
 - h) rencana kerja dan anggaran biaya tahapan peningkatan ke tahapan kegiatan konstruksi;
 - i) rencana kerja dan anggaran biaya tahunan;
 - j) Penciutan wilayah;
 - k) laporan pengakhiran izin/terminasi; dan

- l) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan-laporan yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi produksi meliputi laporan:
- a) statistik produksi dan penjualan bulanan (mineral);
 - b) statistik produksi dan penjualan bulanan (batubara, batuan dan bukan logam);
 - c) triwulan;
 - d) tahunan;
 - e) akhir tahapan kegiatan konstruksi;
 - f) rencana kerja dan anggaran biaya tahapan kegiatan penambangan;
 - g) rencana kerja Tahunan teknik dan Lingkungan;
 - h) rencana kerja dan anggaran biaya tahunan;
 - i) penciptaan wilayah;
 - j) laporan pengakhiran izin/terminasi;
 - k) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - l) laporan rencana kerja perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - m) laporan rencana reklamasi;
 - n) laporan pelaksanaan reklamasi;
 - o) laporan rencana penutupan tambang; dan
 - p) laporan pelaksanaan penutupan tambang.
- (4) Laporan-laporan yang disampaikan oleh pemegang IPR meliputi laporan:
- a) laporan rencana kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat;
 - b) laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat;
 - c) laporan produksi dan penjualan bulanan;
 - d) laporan rencana penutupan tambang; dan
 - e) laporan pelaksanaan penutupan tambang.

Pasal 25

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati sesuai kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (2) Laporan kerja dan rencana biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya setiap tahun takwim.
- (3) Laporan-laporan bulanan disampaikan kepada Bupati sesuai kewenangannya selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah berakhirnya tiap bulan takwim.

BAB VIII

PENCADANGAN WILAYAH DAN PENELUSURAN INFORMASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dapat meminta Informasi Pencadangan Wilayah mengenai mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Tebo;
- (2) Informasi Pencadangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan kajian untuk kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi atau kegiatan pertambangan secara umum;
- (3) Pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya meliputi Kompensasi Informasi Data, Biaya Pencadangan Wilayah, Biaya Penelusuran Informasi dan biaya lainnya.

Pasal 27

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata ruang berdasarkan ketersediaan data, potensi atau informasi geologi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hasil eksplorasi;
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan merupakan alokasi wilayah sebagai landasan dalam menerbitkan:
 - a. wilayah Usaha Pertambangan untuk lelang dalam rangka pemberian IUP;
 - b. wilayah Usaha Pertambangan untuk pencadangan wilayah dalam angka permohonan IUP;
 - c. wilayah Pertambangan Rakyat untuk izin pertambangan rakyat.

BAB IX

LUAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 28

- (3) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
- a. luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara maksimal 15.000 Ha;
 - b. luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam maksimal 5.000 Ha (lima ribu) Hektar;
 - c. luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu maksimal 3.000 Ha (tiga ribu) Hektar; dan
 - d. luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batuan maksimal 1000 Ha (seribu) Hektar;
- (4) Luas Izin Wilayah Usaha Pertambangan Operasi Produksi:
- a. pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batubara diberikan wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 5.000 Ha (lima ribu) Hektar;
 - b. pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam diberikan wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 100 Ha (seratus) Hektar dan paling banyak 2.000 Ha (dua ribu) Hektar;
 - c. pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu diberikan wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 150 Ha (seratus lima puluh) Hektar dan paling banyak 2000 Ha (dua ribu) Hektar; dan
 - d. pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batuan diberikan wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5 Ha (lima) Hektar dan paling banyak 1000 Ha (seribu) Hektar.

Pasal 29

- (1) Jumlah wilayah usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada badan usaha atau perorangan maksimal 5 (lima) wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah usaha pertambangan atau jumlah wilayah usaha pertambangan melebihi ketentuan dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 30

Wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan pertambangan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

BAB X

MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

IUP EKSPLORASI

Pasal 31

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua

IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (2) Apabila pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan maka IUP dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- 1) Permohonan Perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan maka IUP dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan dan atau ditentukan dalam IUP, berlaku untuk setiap tahap IUP yang diberikan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan atau pejabat yang diberi wewenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Bagian Kesatu

HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP dan IPR berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah usaha pertambangannya baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi dan atau IUP dan IPR Operasi Produksi berhak memiliki bahan galian yang tergalai setelah memenuhi kewajiban membayar iuran eksplorasi atau iuran produksi.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).
- (2) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan menyampaikan dan mempresentasikan laporan Rencana Kerja Tahunan Penambangan (RKTP) dan disampaikan setiap awal tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan menyampaikan laporan tertulis akhir kegiatan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (5) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan menempatkan dana jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan sebagai bukti kesungguhan, kemampuan

pemegang IUP dan IPR guna menjamin kegiatan usaha pertambangan dan guna menjamin pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup :

- a. Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi dan IPR wajib menempatkan jaminan dana kesungguhan;
 - b. Apabila pemegang IUP dan IPR Eksplorasi atau IUP dan IPR Operasi Produksi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan tidak melakukan kegiatan sejak diberikan IUP dan IPR yang dimaksud, maka sejak berakhirnya atau dibatalkan IUP dan IPR semua uang jaminan atau sisanya beserta bunga menjadi milik daerah Kabupaten Tebo dan merupakan PAD dan dapat dicairkan tanpa persetujuan pemegang IUP dan IPR;
 - c. Kecuali ketentuan sebagaimana pada ayat (3) di atas terjadi keadaan memaksa, serta tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal yang bukan kesalahannya; dan
 - d. Ketentuan dan tatacara pembayaran serta pencairan/pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luasan dan tahap kegiatan yang besarnya sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Pemegang IUP dan IPR Operasi Produksi diwajibkan membayar iuran Produksi royalti sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi atau IUP dan IPR Operasi Produksi diwajibkan membayar pajak, pajak daerah, retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (10) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi atau IUP dan IPR dan Operasi Produksi wajib dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (11) Pemegang IUP dan IPR Eksplorasi atau IUP dan IPR Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (12) Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan usahanya, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan pemulihan.
 - (13) Pemegang IUP dan IPR Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan masyarakat disekitar wilayah usaha pertambangan.
 - (14) Pemegang IUP, IPR Eksplorasi dan IUP, IPR Operasi Produksi wajib melakukan pemasangan patok batas paling lama 6 (enam) bulan sejak diberikan IUP dan IPR.
 - (15) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

- (16) Pemegang IUP dan IPR harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat/lokal sesuai dengan keahliannya.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 38

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan keputusan pemberhentian sementara kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Bagian Kedua

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 41

- (1) Izin usaha pertambangan dinyatakan berakhir karena:
 - a. masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. pemegang izin usaha pertambangan mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP bersangkutan; dan
 - c. dicabut.
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. pemegang IUP melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;
 - b. pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian pertambangan diduga menimbulkan bencana dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan, Bupati dapat mencabut dan menanggukhan IUP bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP diwajibkan mengangkut segala yang masih menjadi hak miliknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP dinyatakan berakhir;
- (2) Aset-aset yang bersifat tetap yang mengangkut kepentingan umum wajib diserahkan kepada Bupati dan menjadi aset pemerintah daerah;
- (3) Sebelum berakhirnya kegiatan pertambangan, pemegang IUP wajib menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kewajiban lain dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- (4) Usulan rencana penutupan tambang diajukan 2 (dua) tahun sebelum batas terakhirnya IUP dan menyerahkan uang jaminan penutupan tambang diperkirakan cukup untuk membiayai masalah ketenagakerjaan dan lingkungan.

Pasal 43

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian IUP dan IPR tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh Pemegang IUP dan IPR, maka IUP dan IPR tersebut dinyatakan berakhir dengan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan IUP dan IPR kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian IUP dan IPR dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) IUP dan IPR dicabut oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang IUP dan IPR tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan IUP dan IPR maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat dari beralihnya IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemegang IUP dan IPR tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya IUP dan IPR.

Pasal 44

Apabila IUP dan IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 45

- (1) Izin pertambangan rakyat berakhir apabila berakhirnya jangka waktu pemberian IPR tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang IPR, maka IPR tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang IPR dapat mengembalikan IPR kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian IPR dinyatakan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) IPR dicabut oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang IPR tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan IPR maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat dari beralihnya IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemegang IPR tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya IPR.

BAB XIV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari kerangka acuan analisa dampak lingkungan (KA-AMDAL), AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); dan
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk IUP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, selaku pemprakasa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan UKL-UPL sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP tahap operasi produksi wajib untuk menyampaikan laporan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemegang IUP pada saat memulai tahapan Operasi Produksi wajib untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati qq Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan RTKPL-RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin dari Bupati atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMINDAHAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham dibursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN KERJASAMA USAHA

Pasal 51

- (1) Usaha pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur pemodalannya dengan pihak ketiga.
- (2) Pemegang usaha pertambangan dapat berkerjasama dengan pihak lain dalam hal Usaha Jasa Penunjang kegiatan Usaha Pertambangan.

BAB XVII
TUMPANG TINDIH WILAYAH DAN HAK ATAS TANAH

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dan/atau kegiatan selain usaha pertambangan mineral dan batubara, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan instansi/dinas terkait.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan wilayah IUP maupun di luar usahanya yang masih berkaitan dengan usaha pertambangan (lapak proyek).
- (4) Besarnya ganti rugi dan atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan pedoman pada harga yang wajar sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi sewa pakai lahan oleh usaha pertambangan mineral dan batubara pada kepemilikan tanah, maka pemegang IUP tetap melakukan pemulihan terhadap lahan tersebut sesuai kewajiban.
- (6) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang IUP.

BAB XVIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pengujian peralatan di bidang:
 - a. penyidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. penambangan;
 - f. pengelolaan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. lingkungan pertambangan;
 - i. pascatambang dan reklamasi; dan
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa usaha pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi dan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

BAB XIX

PENUTUPAN TAMBANG

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun rencana penutupan tambang yang menyediakan jaminan penutupan tambang sesuai rencana penutupan tambang dan menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penutupan tambang.

- (2) Jaminan penutupan tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatan penutupan tambang.
- (3) Jaminan penutupan tambang ditetapkan setiap tahun dan wajib disetor seluruhnya (100%) 1 (satu) tahun sebelum tutup tambang.
- (4) Jaminan penutupan tambang untuk umur tambang lama dengan atau kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyetor seluruh jaminan penutupan tambang.
- (5) Ketentuan dan cara penempatan jaminan penutupan tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara terhadap pemegang IUP dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. produksi;
 - c. keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. lingkungan hidup;
 - e. konservasi;
 - f. jasa pertambangan; dan
 - g. penerapan standar pertambangan.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (2) Biaya operasional teknis pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XXI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan disusun dalam suatu program dengan maksud agar terciptanya kegiatan pengembangan masyarakat secara sistematis, terencana dan terarah sehingga tercapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi antara lain :
 - a. kegiatan hubungan komunitas, antara lain : bidang keagamaan, bidang sosial budaya, bidang olah raga dan pendidikan.
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang peternakan-perikanan.
 - c. kegiatan pengembangan infrastruktur, antara lain : sarana pendidikan, sarana keagamaan, sarana kesehatan, sarana pertanian-peternakan, sarana pemberdayaan ekonomi dan sarana umum lainnya; dan
 - d. lain-lain dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang belum termasuk pada program kegiatan komunitas, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pengembangan infrastruktur, seperti bantuan bencana alam dan kegiatan penghijauan dan kampanye lingkungan yang sifatnya nasional.

Pasal 59

- (1) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh pemegang IUP diprioritaskan untuk masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat aktifitas pertambangan.

- (2) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat yang berada dalam suatu wilayah Desa/Kecamatan dengan lokasi WIUP.

Bagian Kedua

MEKANISME PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 60

Setiap pemegang IUP baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan dan mendukung program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 61

Biaya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibebankan Pemegang IUP berasaskan kepada kemampuan Pemegang IUP dan berdasarkan pada tingkat kewajaran.

Pasal 62

Dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berasal dari IUP dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat.

BAB XXII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI IUP

Pasal 63

Dengan nama retribusi, izin pertambangan mineral dan batubara dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Objek retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 65

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 66

Retribusi izin pertambangan digolongkan sebagai retribusi perizinan usaha pertambangan.

Bagian Kedua

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, terhadap kegiatan tahapan pertambangan meliputi eksplorasi dan operasi produksi.

Bagian Ketiga

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IUP

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan usaha pertambangan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

- Mineral logam	Rp. 10.000.000,- /Izin
- Mineral bukan logam	Rp. 15.000.000,- /Izin
- Mineral bukan logam jenis tertentu	Rp. 5.000.000,- /Izin
- Batuan	Rp. 5.000.000,- /Izin
- Batubara	Rp. 15.000.000,- /Izin
 - b. Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

- Mineral logam	Rp. 5.000.000,- /Izin
- Mineral bukan logam	Rp. 2.500.000,- /Izin
- Mineral bukan logam jenis tertentu	Rp. 2.500.000,- /Izin
- Batuan	Rp. 2.500.000,- /Izin
- Batubara	Rp. 10.000.000,- /Izin
 - c. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

- Mineral logam	Rp. 10.000.000,- /Izin
-----------------	------------------------

- Mineral bukan logam	Rp. 7.500.000,- /Izin
- Mineral bukan logam jenis tertentu	Rp. 7.500.000,- /Izin
- Batuan	Rp. 7.500.000,- /Izin
- Batubara	Rp. 20.000.000,- /Izin
d. Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	
- Mineral logam	Rp. 15.000.000,- /Izin
- Mineral bukan logam	Rp. 10.000.000,- /Izin
- Mineral bukan logam jenis tertentu	Rp. 10.000.000,- /Izin
- Batuan	Rp. 10.000.000,- /Izin
- Batubara	Rp. 30.000.000,- /Izin

Bagian Keempat

BESARNYA TARIF RESTRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Pasal 69

Besarnya tarif restribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemberian IPR Eksplorasi	Rp. 2.000.000,-/Izin
b. Pemberian Perpanjangan IPR Eksplorasi	Rp. 1.500.000,-/Izin
c. IPR Operasi Produksi	Rp. 2.500.000,-/Izin

Bagian Kelima

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 70

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 71

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Instansi pemungut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Keenam

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 72

- (1) Pembayaran retribusi daerah harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan pada kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XXIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain penyidik umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan tugas PPNS mempunyai fungsi :
 - a. menindaklanjuti laporan pengaduan kasus;
 - b. melakukan pengumpulan bahan keterangan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyelidikan; dan
 - d. menyusun dan menyerahkan berkas perkara.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Ketentuan pidana dikenakan kepada pemegang IUP, apabila melaksanakan kegiatan diluar perizinan yang diberikan dan/atau melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

- (2) Tidak mempunyai IUP melakukan kegiatan pertambangan, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) di atas adalah pelanggaran dan/atau kejahatan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal pemegang IUP dan SIPR melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP atau SIPR; dan
 - c. pencabutan IUP atau SIPR.
- (2) Tatacara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 November 2009

BUPATI TEBO

dto

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2009 NOMOR 10